



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Suryono bin Muksin Alatas;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V RT. 008 RW 002, Kelurahan Pringsewu
Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2017 sampai tanggal 1 November 2017, kemudian diperpanjang penangkapan oleh penyidik pada tanggal 2 November 2017 sampai tanggal 4 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Kot tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suryono bin Muksin Alat (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Suryono bin Muksin Alat (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek BIYATE;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk levi's,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih,

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal shabu seberat 0,3426 gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet 1 (satu) pirex;
- 3 (tiga) pipet;
- 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Suryono bin Muksin Alat (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seingan-ringannya;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum *didakwa* berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa Dedi Suryono bin Muksin Alat (alm) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin Lk. I RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Zanny Muda Asfari Bin Syafrudin Umar dan saksi Dedi Iskandar sebagai anggota Polsek Pringsewu Mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang memiliki Narkotika sedang berada di rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin LK I RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu milik saksi Roni Alfian Alias Moho Bin Said Thorir, atas dasar hal tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/41/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 mendatangi kontrakan yang beralamat tersebut diatas, kemudian setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi melakukan penggerebekan bersama dengan anggota Polsek lainnya. di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat saksi Roni dan terdakwa yang sedang mengobrol. Mengetahui adanya keberadaan anggota Polsek di dalam rumah kontrakan saksi Roni, terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah kontrakan dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Biyate ketika keluar dari pintu belakang terdakwa membuang tas coklat tersebut, namun tertangkap oleh saksi Zanny yang saat itu berada diposisi belakang rumah kontrakan. Kemudian saksi Zanny bertanya "SIAPA NAMA

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "DEDI SURYONO PAK" kemudian saksi Zanny bertanya "APA YANG KAMU BUANG TADI?" kemudian terdakwa hanya diam saja. Kemudian saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya membawa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Biyate yang dibuang oleh terdakwa dibelakang rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya dengan disaksikan oleh saksi Agil Adimas yang merupakan pamong desa, terdakwa diperintahkan untuk membuka isi dalam tas coklat tersebut dan setelah dibuka ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levi's, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet. Kemudian saksi Zanny bertanya kepada terdakwa "APA INI ISI DALAM BUNGKUSAN PLASTIK KLIP, KAMU RUMAHNYA DIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ITU SHABU PAK, INI PUNYA SAYA SENDIRI, RUMAH SAYA DI PRINGSEWU UTARA". Selanjutnya saksi Zanny bersama anggota Polsek Pringsewu mendatangi rumah terdakwa untuk dilakukan pengembangan pencarian barang bukti terkait kepemilikan shabu tersebut, Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suparmin Bin Kasan Pawiro selaku pamong desa ditemukan di dalam kantong kain pembungkus kulkas terdapat 1 (satu) pirex, 3 (tiga) pipet dan 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu.

- Bahwa terdakwa menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal shabu tersebut tanpa memiliki izin yang syah dari pihak berwenang yang diterima terdakwa dari Sdr. EDISON alias ISON yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 WIB di Pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan cara membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EDISON alias ISON (DPO). Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain terdakwa beli untuk terdakwa pakai sendiri namun jika ada yang mau membeli terdakwa

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 22 halaman



jual kembali. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Dedi Suryono Bin Muksin Alatas (alm) pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin Lk. I RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tana man*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari saksi Zanny Muda Asfari Bin Syafrudin Umar dan saksi Dedi Iskandar sebagai anggota Polsek Pringsewu Mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang memiliki Narkotika sedang berada di rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin LK i RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu milik saksi Roni Alfian Alias Moho Bin Said Thorir, atas dasar hal tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/41/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 mendatangi

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 22 halaman



kontrakan yang beralamat tersebut diatas, kemudian setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi melakukan penggerebekan bersama dengan anggota Polsek lainnya. di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat saksi Roni dan terdakwa yang sedang mengobrol. Mengetahui adanya keberadaan anggota Polsek di dalam rumah kontrakan saksi Roni, terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah kontrakan dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang wama cokelat merk Biyate ketika keluar dari pintu belakang terdakwa membuang tas cokelat tersebut, namun tertangkap oleh saksi Zanny yang saat itu berada diposisi belakang rumah kontrakan. Kemudian saksi Zanny bertanya "SIAPA NAMA KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "DEDI SURYONO PAK" kemudian saksi Zanny bertanya "APA YANG KAMU BUANG TADI?" kemudian terdakwa hanya diam saja. Kemudian saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya membawa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang wama cokelat merk Biyate yang dibuang oleh terdakwa dibelakang rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya dengan disaksikan oleh saksi Agil Adimas yang merupakan pamong desa, terdakwa diperintahkan untuk membuka isi dalam tas cokelat tersebut dan setelah dibuka ditemukan : 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk levi's, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet. Kemudian saksi Zanny bertanya kepada terdakwa "APA INI ISI DALAM BUNGKUSAN PLASTIK KLIP, KAMU RUMAHNYA DIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ITU SHABU PAK, INI PUNYA SAYA SENDIRI, RUMAH SAYA DI PRINGSEWU UTARA". Selanjutnya saksi Zanny bersama anggota Polsek Pringsewu mendatangi rumah terdakwa untuk dilakukan pengembangan pencarian barang bukti terkait kepemilikan shabu tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suparmin Bin Kasan Pawiro selaku pamong desa ditemukan di dalam kantong kain pembungkus kulkas terdapat 1 (satu) pirex, 3 (tiga) pipet dan 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu.

- Bahwa terdakwa memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastik bening

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal shabu tanpa izin yang syah dari pihak berwenang yang didapat dari Sdr. EDISON alias ISON yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 WIB di Pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Setelah terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu dari Sdr. EDISON alias ISON (DPO), kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam tas wama coklat milik terdakwa. Hingga akhirnya, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa Dedi Suryono Bin Muksin Alatas (alm) pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin Lk. I RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Berawal

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Zanny Muda Asfari Bin Syafrudin Umar dan saksi Dedi Iskandar sebagai anggota Polsek Pringsewu Mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang memiliki Narkotika sedang berada di rumah kontrakan yang berada di Gg. Darul Muhajirin LK I RT.03 RW.02 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu milik saksi Roni Alfian Alias Moho Bin Said Thorir, atas dasar hal tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/41/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 mendatangi kontrakan yang beralamat tersebut diatas, kemudian setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Zanny dan saksi Dedi melakukan penggerebekan bersama dengan anggota Polsek lainnya. di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat saksi Roni dan terdakwa yang sedang mengobrol. Mengetahui adanya keberadaan anggota Polsek di dalam rumah kontrakan saksi Roni, terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah kontrakan dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Biyate ketika keluar dari pintu belakang terdakwa membuang tas coklat tersebut, namun tertangkap oleh saksi Zanny yang saat itu berada diposisi belakang rumah kontrakan. Kemudian saksi Zanny bertanya "SIAPA NAMA KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "DEDI SURYONO PAK" kemudian saksi Zanny bertanya "APA YANG KAMU BUANG TADI?" kemudian terdakwa hanya diam saja. Kemudian saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya membawa terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Biyate yang dibuang oleh terdakwa dibelakang rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Zanny dan saksi Dedi bersama dengan anggota Polsek lainnya dengan disaksikan oleh saksi Agil Adimas yang merupakan pamong desa, terdakwa diperintahkan untuk membuka isi dalam tas coklat tersebut dan setelah dibuka ditemukan : 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk levi's, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet. Kemudian saksi Zanny bertanya kepada terdakwa "APA INI ISI DALAM BUNGKUSAN PLASTIK KLIP, KAMU RUMAHNYA DIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ITU SHABU PAK, INI PUNYA SAYA SENDIRI, RUMAH SAYA DI PRINGSEWU UTARA". Selanjutnya saksi Zanny bersama anggota Polsek Pringsewu

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa untuk dilakukan pengembangan pencarian barang bukti terkait kepemilikan shabu tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suparmin Bin Kasan Pawiro selaku pamong desa ditemukan di dalam kantong kain pembungkus kulkas terdapat 1 (satu) pirex, 3 (tiga) pipet dan 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu.

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal shabu yang didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. EDISON alias ISON (DPO) yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa memiliki izin yang syah dari pihak berwenang yang didapat oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 WIB di Pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, shabu tersebut tidak terdakwa gunakan sekaligus melainkan untuk persediaan karena shabu tersebut susah dicari dan dipergunakan untuk diri sendiri. Selanjutnya terdakwa mencoba shabu tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian shabu tersebut dibakar atau dipanasi dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu yang tersedia di rumah ISON (DPO) sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap itulah yang dihisap oleh terdakwa, sehingga menimbulkan efek badan terasa vit, menghilangkan rasa capek dan segar kembali serta enak dalam menjalankan aktifitas pekerjaan. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Bandar Lampung No. Lab.25-03.B/HP/XI/2017 tanggal 7 November 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa : DEDI SURYONO BIN MUKSIN ALATAS (ALM), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika, jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zanny Muda Asfari bin Syafrudin Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kontrakan rumah di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu saksi bersama anggota Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi dan anggota Polsek Pringsewu menerima informasi dari warga pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB, dan informasi tersebut disebutkan tempat alamat di Gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tepatnya di belakang Pasar Sarinongko jalur dua Pringsewu, atas informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya mendatangi alamat yang diinformasikan tersebut, sesampainya di kontrakan tersebut anggota lain langsung menggerbek kontrakan sedangkan saksi lewat belakang, pada waktu saksi berada di belakang rumah kontrakan tersebut saksi melihat ada laki-laki mau keluar lalu laki-laki tersebut membuang sesuatu, selanjutnya saksi langsung pegang tangan laki-laki tersebut dan setelah saksi tanyakan kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Suryono lalu saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai sesuai yang dibuang oleh terdakwa tetapi terdakwa

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja, selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa dan yang dibuang terdakwa adalah tas warna coklat, selanjutnya terdakwa dan tas tersebut dibawa ke rumah kontrakan terdakwa lalu dengan disaksikan oleh aparat desa tas yang dibuang oleh terdakwa dibuka dan ditemukan berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Biyate, 1 (satu) dompet warna coklat merk levis, 10 (sepuluh) bungkus klip bening yang berisi kristal putih berupa sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar kristal sabukompur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Pringsewu Utara, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pamong Desa di dalam kantong pembungkus kulkas terdapat 1 (satu) pirek, 3 (tiga) pipet dan 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar sabu dalam kompor, setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa alat-alat tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pringsewu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dapat membeli dari Ison DPO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Roni Alfian alias Moho bin Said Thorir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kontrakan rumah di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Dedi datang ke rumah saksi seorang diri dan saksi melihat Terdakwa Dedi Suryono datang dengan menggendong tas warna coklat di depan badannya, tidak lama kemudian Terdakwa Dedi Suryono menemui saksi dengan berkata "mas minjem motornya sih, besok saya ada perlu?" saksi jawab "ya udah bawa aja, sekarang juga nggak apa-apa, tapi besok sore dibalikin ya" lalu pada waktu ngobrol-ngobrol, Terdakwa Dedi Suryono meminta kepada saksi

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan pekerjaan untuk membantu usaha ekonomi keluarga Terdakwa Dedi Suryono dan waktu itu posisi rumah terbuka, tidak lama datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah kontrakan saksi dengan mengaku anggota Polisi Pringsewu dengan berkata “jangan bergerak” tetapi saksi melihat Terdakwa Dedi Suryono melarikan diri melalui pintu belakang sambil membawa 1 (satu) tas warna cokelat yang dibawanya, dari dari depan rumah kontrakan saksi, saksi melihat polisi sudah memegang Terdakwa Dedi Suryono dengan membawa 1 (satu) tas warna cokelat lalu tas tersebut dibuka oleh Terdakwa Dedi Suryono dengan disaksikan oleh Pamong Desa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;

- Bahwa kemudian saksi mendengar anggota polisi bertanya kepada Terdakwa Dedi Suryono “apa ini dalam bungkus plastik klip, kamu rumahnya di mana?” dijawab Terdakwa Dedi Suryono “rumah saya di Pringsewu Utara”, setelah itu Terdakwa Dedi Suryono berikut barang bukti dibawa oleh polisi ke Kantor Polsek Pringsewu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Suparmin bin Kasan Pawiro (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kontrakan rumah di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap polisi karena dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan terdakwa ditangkap untuk dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan;
- Bahwa pada waktu saksi menyaksikan terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek, 3 (tiga) pipet, 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar sabu dan pada waktu terdakwa ditanya oleh anggota polisi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pirek, 3 (tiga) pipet, 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar sabu milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Agil Adimas bin Murmodimejo (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kontrakan rumah di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap polisi karena dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan terdakwa ditangkap untuk dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan;
- Bahwa pada waktu saksi menyaksikan terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet dan pada waktu terdakwa ditanya oleh anggota polisi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal sabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan yang beralamat di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Biyate, 1 (satu) dompet warna coklat merk levis, 10 (sepuluh) bungkus klip bening yang berisi kristal, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar kristal sabu/kompur dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dari Sdr. Ison warga Sidoharjo Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Sabu yaitu setelah peralatan siap lalu terdakwa meracik sabu kemudian sabu dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar, setelah keluar asap lalu asap dihisap seperti merokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Biyate;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk levis;
- 10 (sepuluh) bungkus klip bering yang berisi kristal;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bering kosong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar kristal sabu/kompor;

Telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Bandar Lampung No. Lab.25-03.B/HP/XI/2017 tanggal 7 November 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa : DEDI SURYONO BIN MUKSIN ALATAS (ALM), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika, jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan yang beralamat di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang wama coklat merk Biyate, 1 (satu) dompet wama coklat merk levis, 10 (sepuluh) bungkus klip bening yang berisi kristal, 1 (satu) unit HP merk Nokia wama putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar kristal sabu/kompur dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dari Sdr. Ison warga Sidoharjo Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Bandar Lampung No. Lab.25-03.B/HP/XI/2017 tanggal 7 November 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: Dedi Suryono bin Muksin Alatas (alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika, jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 22 halaman



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Dedi Suryono bin Muksin Alatas (alm) yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Dedi Suryono bin Muksin Alatas (alm) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban selaku subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 22 halaman



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan saja terbukti, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan yang beralamat di gang Darul Muhajirin LK I RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pringsewu karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Biyate, 1 (satu) dompet warna coklat merk levis, 10 (sepuluh) bungkus klip bening yang berisi kristal, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar kristal sabu/kompur dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil dari Sdr. Ison warga Sidoharjo Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Bandar Lampung No. Lab.25-03.B/HP/XI/2017 tanggal 7 November 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: Dedi Suryono bin Muksin Alatas (alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika, jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab : 172AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5200 gram, dan setelah diperiksa, sisanya berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3426 gram yang diberi register barang bukti BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB/172 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin serta tidak pula memiliki alasan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Biyate;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui milik terdakwa dan tidak terkait dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi Kristal shabu seberat 0,3426 gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pirek;
- 3 (tiga) pipet;
- 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh terdakwa maupun orang lain, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 22 halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SURYONO bin MUKSIN ALATAS alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk BIYATE;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levi's;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi kristal shabu seberat 0,3426 gram;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) pirex;
 - 3 (tiga) pipet;
 - 1 (satu) alat yang sudah dimodifikasi untuk membakar shabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H., Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lita Widarsa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, SH

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)